



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Teluk Dalam Nomor 08/PP.05.1-BA/1404032006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Teluk

Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA TELUK DALAM KECAMATAN KUALA INDRAGIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM,




(TAJARUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM KECAMATAN KUAL
INDRAGIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA TELUK DALAM KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	JAMIAN	L	1	KUALA HIDAYAT
2	TAUFIK HIDAYAT	L	2	HIDAYAT
3	DONI HANDOKO	L	3	PARIT 12
4	BAMBANG ALAMSYAH	L	4	PARIT 03
5	ZULKIFLI	L	5	BANJARIMBA
6	AHMAD YANI	L	6	NIBUNG CABANG
7	ARDIANSYAH	L	7	SUNGAI SUBUR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUAR
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM,


(TAJARUDIN)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA TELUK DALAM
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl, Syekh Abdurrahman Siddiq

Telepon 082283663606

Email ppstelukdalam24@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 05/PPS-TD/140-4032006/2023

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Teluk Dalam telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 04 Tanggal 02 Februari 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan/Desa Teluk Dalam telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Kelurahan/Desa Teluk Dalam menetapkan 7 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Teluk Dalam mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Sekretariat PPS Kelurahan/Desa Teluk Dalam

Pakaian : Baju Putih Celana Hitam

Teluk Dalam 03 Februari 2023
a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Teluk Dalam,

(TAJARUDIN)

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 05/PPS-TD/140-4032006/2023

TANGGAL: 03 FEBRUARI 2023

TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	JAMIAN	L	1	TERPILIH
2	TAUFIK HIDAYAT	L	2	TERPILIH
3	DONI HANDOKO	L	3	TERPILIH
4	BAMBANG ALAMSYAH	L	4	TERPILIH
5	ZULKIFLI	L	5	TERPILIH
6	AHMAD YANI	L	6	TERPILIH
7	ARDIANSYAH	L	7	TERPILIH

Teluk Dalam, 03 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Teluk Dalam,

(TAJARUDIN)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA TELUK DALAM
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Jl, Syekh Abdurrahman Siddiq
Telepon 082283663606 Email ppstelukdalam24@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR:
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENETAPAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA TELUK DALAM
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan/Desa Teluk Dalam akan menyesuaikan Jadwal Pembentukan Pantarlih sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 67 Tahun 2023 yaitu penetapan nama hasil seleksi Pantarlih yang semula tanggal 5 Februari 2023 menjadi tanggal 11 Februari 2023 dengan menyesuaikan hasil pemetaan TPS yang dilakukan KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
 2. Jadwal Pelantikan Pantarlih dari semula tanggal 6 Februari 2023 menjadi tanggal 12 Februari 2023;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa akan menyampaikan kembali nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Teluk Dalam, 5 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Teluk Dalam,



JADWAL PERUBAHAN PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA/KELURAHAN TELUK DALAM KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Pemetaan TPS	5 Februari 2023	11 Februari 2023
6.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	11 Februari 2023	11 Februari 2023
7.	Pelantikan Pantarlih	12 Februari 2023	12 Februari 2023

Teluk Dalam, 5 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Teluk Dalam,





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK DALAM
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI



PEMBENTUKAN PANTARLIH

(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)

PEMILU TAHUN 2024
DESA TELUK DALAM

JADWAL PEMBENTUKAN

1. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, 26-28 Januari 2023.
2. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, 29-31 Januari 2023.
3. Penetapan administrasi calon Pantarlih, 27 Januari - 2 Februari 2023.
4. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, 3-5 Februari 2023.
5. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, 5 Februari 2023.
6. Pelantikan Pantarlih, 6 Februari 2023.

PERSYARATAN CALON PANTARLIH

1. Warga Negara Indonesia,
2. berusia paling rendah (17 (tujuh belas) tahun),
3. berdomisili dalam wilayah kerja,
4. mampu secara jasmani dan rohani,
5. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat, dan
6. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.

KELINGKAPAN PERSYARATAN

1. Surat Pendaftaran
2. Fotokopi KTP Elektronik,
3. Surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani, rumah sakit, atau klinik yang disertai hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol,
4. Daftar Riwayat Hidup (formulir 01/000000) dengan dilengkapi pas foto berwarna ukuran 4x6 cm,
5. Fotokopi surat SMA/ sederajat atau setara, dan
6. Surat Pernyataan minimal 10.000 yang menyatakan bahwa calon Pantarlih tidak menjadi anggota partai politik, tidak memiliki pengikat keluarga (kematian), dan sehat secara rohani (formulir surat pernyataan 01/000000).

AYO DAFTAR
SEKARANG !!!

PENDAFTARAN
26 - 31 JANUARI 2023

BERKAS DI KEMUNGKAKAN DI
PVA

TELUK DALAM (0822) 2005400
KUALA INDRAGIRI (0822) 2005401
KUALA INDRAGIRI (0822) 2005402
KUALA INDRAGIRI (0822) 2005403